

**RENCANA TINDAK LANJUT
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA**



**LEMBAGA JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA 2022**

KATA PENGANTAR

Assamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT , karena atas berkat rahmat-Nya, Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Magister Ilmu Hukum, dapat terselesaikan dengan baik. Terlaksananya kegiatan RTL Tahun 2022 ini merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak. Ucapan terimakasih diberikan kepada,

1. Bapak Rektor dan Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Borobudur atas respon dan dukungan yang diberikan dengan menindak lanjuti masukan-masukan yang diberikan pimpinan melalui laporan AMI-RTM.
2. Dekan Pascasarjana Universitas Borobudur
3. Tim GKM tingkat Pascasarjana Universitas Borobudur
4. Tim Auditor yang telah bekerja sepenuh hati mengevaluasi Program Magister Ilmu Hukum pada kegiatan AMI dan RTM
5. Para Ketua Program Studi atas kerjasamanya telah menerima para auditor dan komitmennya dievaluasi demi kemajuan bersama.
6. Para civitas akademika yang ikut mendukung semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Gugus Kendali Mutu.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilakukan dan tindak lanjutnya. Semoga dapat menjadi rujukan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

01 Oktober 2022

Tim GKM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I. PENDAHULUAN.....	4
BAB II. HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)	5
BAB III. RENCANA TINDAK LANJUT	7
BAB IV. PENUTUP... ..	8

BAB I PENDAHULUAN

RTL (Rencana Tindak Lanjut) merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilakukan Lembaga Jaminan Mutu (LJM) Universitas Borobudur bersama Rektor, Warek, Dekan dan Ketua Program Studi. Kegiatan RTL merupakan bagian bagian akhir dari implementasi siklus PPEPP yaitu Peningkatan. Tahapan siklus penjaminan mutu harus dilakukan guna memelihara pengendalian internal dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian internal tersebut mendorong peningkatan standar dan pelayanan secara berkesinambungan.

Hasil laporan RTM – RTL Lembaga Jaminan Mutu (LJM) menjadi masukan Rektor sebagai pimpinan tertinggi Institusi dalam merancang Peraturan dan kebijakan- kebijakan yang diperlukan di tahun selanjutnya.

Berdasarkan Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan atas dokumen mutu dilengkapi dengan instrumen untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Program Magister Ilmu Hukum dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan era global, mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mengintegrasikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT), serta peraturan-peraturan pemerintah RI dan persyaratan akreditasi BAN-PT.

Adanya kegiatan SPMI berupa AMI, RTM dan , RTL menjadi penting karena akan mengarah mengarahkan Peningkatan kinerja program Magister Ilmu Hukum menjadi EXCELENT.



Gambar Pola Kaizen dalam PPEPP SPMI

BAB II

HASIL RAPAT TINJAUAM MANAJEMEN

1. Standar Pendidikan

- a. standar kompetensi lulusan;
 - IPK kelulusan 3.30 dan rata dalam 3-3,5 tahun, termasuk kategori baik sekali.
 - Prestasi Internasional sangat baik dibidang Akademik maupun non Akademik .
 - Lulus tepat waktu mencapai 90 % , Presentasi keberhasilan studi 95 %.
 - Hasil tracer studi menunjukan sangat baik sekali.
- b. standar isi Pembelajaran;
 - Ketepatan struktur kurikulum dan dijabarkan dalam CPMK dan RPS
 - Kesesuaian capaian pembelajaran dengan jenjang KKNI/ SKKNI
 - Pemangku kepentingan terlibat dalam pemutahiran Kurikulum.
- c. standar proses Pembelajaran;
 - Tercapai kesesuaian RPS dengan Capaian pembelajaran.
 - Integrasi kegiatan Penelitian dan PkM oleh DTPS terpenuhi sangat baik 80 %
 - Tingkat kepuasan sangat baik 90 %
- d. standar penilaian pendidikan Pembelajaran;
 - Terpenuhi standar penilaian; dilakukan monitoring dan evaluasi, mutu pelaksanaan, intrumen penilaian, mempunyai bukti yang sah.
- e. standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - Memenuhi DTPS, kualifikasi akademik, Jabatan akademik, Rasio dosen dan mahasiswa.
 - Pengakuan /Rekognisi telah tercapai
 - Terpenuhi upaya pengembangan dosen.
- f. standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
 - Terpenuhi Sarana Prasarana dari aksesibilitas serta kualitas
 - Kualitas ruang ruang dosen dan mahasiswa untuk diskusi dan belajar sangat nyaman.
- g. standar pengelolaan; dan
 - Kelengkapan struktur organisasi dan tupoksinya telah terpenuhi
 - Telah tercapai perwujudan GUG (Good University Governance)
- h. standar pembiayaan Pembelajaran
 - Pembiayaan Pembelajaran telah dilakukan secara terencana dalam RKAT.

2. Standar Penelitian

- a. standar hasil Penelitian;
 - Publikasi ilmiah dan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang studi telah tercapai

- Publikasi ilmiah dan penelitian mahasiswa baik yang mandiri maupun bersama DTSPS tercapai.
- b. standar proses Penelitian;
 - Relevansi penelitian , evaluasi kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan penelitian sejalan dan tercapai
 - Hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian telah tercapai.
- c. standar masukan.
 - Kecukupan sarana prasarana dan pengelolaan penelitian oleh unit kerja sudah terpenuhi.
 - Relevansi penelitian pada UPPS yang sesuai dengan peta jalan yang memayungi tema penelitian belum mencukupi.
 - Dana penelitian tersedia secara internal dan eksternal.

3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
 - Publikasi ilmiah dan penelitian DTSPS yang relevan dengan bidang study telah tercapai
 - Publikasi ilmiah dan penelitian mahasiswa baik yang mandiri maupun bersama DTSPS telah tercapai.
- b. standar proses
 - Pengabdian kepada Masyarakat Relevansi penelitian , evaluasi kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan penelitian telah tercapai.
 - Hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian telah tercapai.
- c. standar masukan
 - Kecukupan sarana prasarana dan pengelolaan penelitian oleh unit kerja sudah terpenuhi.
 - Relevansi penelitian pada UPPS yang sesuai dengan peta jalan yang memayungi tema penelitian belum mencukupi.
 - Dana penelitian internal tersedia namun belum mencukupi.

BAB III
RENCANA TINDAK LANJUT

Telah dilakukan pembahasan untuk menetapkan Rencana Tindak Lanjut dengan berbagai pertimbangan yang meliputi;

- Melakukan evaluasi terhadap hasil RTM masing Prodi Magister Ilmu Hukum
- Memperhatikan Tingkat kepentingan (urgensi) yang berpengaruh terhadap keseluruhan program studi Magister Ilmu Hukum dilingkungan Universitas Borobudur.
- Beban kerja dan Kesiapan pengelolaan Prodi melaksanakan program peningkatan kualitas
- Peningkatan status Akreditasi Prodi maupun Universitas
- Peningkatan animo mahasiswa ke Prodi/ Universitas

Dari hasil kajian tersebut diatas, maka ditetapkan Program Rencana Tindak lanjut 2022 sebagai berikut ;

No	PROGRAM RTL TAHUN 2022.	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	PENINGKATAN ANIMO MAHASISWA					
2.	MENINGKATKAN JABATAN FUNGSIONAL DTPS					
3.	MENINGKATKAN KEGIATAN MAHASISWA					
4.	AGENDA TAHUNAN PPEPP					
5.	PENINGKATAN AKREDITASI PRODI					
6.	JURNAL UNBOR					
7.	KINERJA OPERATOR YANG EFEKTIF					
8.	OPTIMALISASI KERJA SAMA					
12.	PENINGKATAN RUANG KERJA DTPS					

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan RTL pada tahun 2022 ini dilakukan pada Program Magister Ilmu Hukum. Pelaksanaan SPMI melalui audit internal, dengan auditor yang dirancang untuk bersifat independen. Beberapa kelemahan yang mungkin masih terjadi, perlu dilakukan penyamaan persepsi tentang standar dengan auditee secara lebih mendalam, penyempurnaan terhadap instrumen serta evaluasi terhadap setiap indikator dalam standar untuk menyesuaikan dengan perkembangan standar akademik baik secara nasional maupun internasional.

Hasil penilaian SPMI sangat bermanfaat dalam rangka pelaksanaan akreditasi nasional maupun akreditasi internasional. Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi SPMI ini maka Prodi merencanakan program kegiatan yang berdampak pada kenaikan nilai setiap standar. Program studi mengacu prinsip PPEPP, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Dengan menggunakan prinsip tersebut maka akan terwujud *keizen* atau *continues quality improvement* mutu Program Magister Ilmu Hukum